BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, proses pembangunan dilaksanakan secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan, dan merata untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Setiap Negara memiliki cara untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Seperti halnya Pemerintah Republik Indonesia berupaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, dibutuhkan biaya yang sangat besar, oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan Negara guna mendukung berjalannya proses pembangunan, salah satu sumber penerimaan Negara Indonesia adalah berasal dari sektor perpajakan dimana penerimaan yang berasal dari sektor perpajakan ini merupakan tulang punggung penerimaan dalam Negeri. Penerimaan Negara itu nantinya untuk membiayai kepentingan umum seperti dibidang kesehatan, pendidikan, keamanan, kesejahteraanm, dan fasilitas umum lainnya.

Pajak memiliki berbagai macam kegunaan dalam perekonomian Indonesia, yaitu :

1. Untuk membiayai kepentingan umum;
2. Merupakan sumber pembiayaan pengeluaran Negara;
3. Untuk pembiayaan lain guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Pemerintah mulai memfokuskan sumber penerimaan Negara dari sektor pajak, karena pajak dianggap sebagai sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan Negara guna menuju pada kemandirian dalam pembangunan Negara. Pembangunan yang berkesinambungan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan sumber dana yang sangat mendukung pembangunan Negara bisa dilakukan dengan lancar.

Sesuai dengan UU No 28 tahun 2007 “ Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Menurut Rochmat Soemitro (Suandy, erly 2011:9) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pajak berdasarkan golongannya terbagi menjadi dua macam antara lain pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebanya harus dipikul sendiri oleh WP (Wajib Pajak) yang bersangkutan sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, seperti: PPh (Pajak Penghasilan). Sedangkan Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebanya bisa dilimpahkan kepada pihak lain dan hanya akan dikenakan pada hal-hal tertentu ata saat-saat tertentu saja, seperti: PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 disebutkan bahwa Objek Pajak adalah penghasilan. Penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun, penghasilan dapat berupa gaji, honorarium, laba usaha, hadiah, dan lain sebagainya. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap orang pribadi atau badan, yang berkenaan dengan penghasilan atau diperoleh selama tahun pajak. Setiap Wajib Pajak adalah Subjek Pajak. Subjek Pajak pada dasarnya adalah siapa yang akan dikenai pajak, yang termasuk dalam Subjek Pajak adalah orang pribadi, BUT (Bentuk Usaha Tetap), dan warisan yang belum terbagi. Objek Pajak Penghasilan didasarkan pada apa yang akan dikenakan pajak, yang menjadi objek atau bukan Objek Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (1), (2), dan (3). Sumber penghasilan berasal dari

pemberi kerja, dan penghasilan lain-lain dari harta yang dimiliki, dan berasal dari kegiatan usaha.

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang menekankan pada penggunaan sistem *self assessment*. Kemudian, pajak penghasilan termasuk jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan. Hal ini artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Namun, dengan melihat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah maka dalam rangka mengefektifkan sistem *self assessment* maka didukung pula dengan sistem *witholding* atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Pajak penghasilan yang diterapkan dengan sistem *witholding* diantaranya seperti pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

Salah satu kesamaan yang dapat ditemui terdapat dalam pasal 23 dan pasal 4 ayat (2) adalah sama-sama dikenakan terhadap objek pajak berupa sewa. Namun, terdapat perbedaan antara sewa yang terhutang pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dikenakan atas sewa tanah dan/atau bangunan dan pajak penghasilan pasal 23 dikenakan terhadap sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) dalam hal ini sewa tanah dan/atau bangunan. Istilah secara umum dapat dikatakan bahwa sewa yang dikenakan dalam pajak penghasilan pasal 23 ini adalah sewa selain tanah dan/atau bangunan. Berikut adalah pembahasan secara umum terkait pengertian dari pajak penghasilan pasal 23 dan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

1. Pengertian pajak penghasilan pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pemotong dan Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

A. Pemotong PPh Pasal 23:
   a. Badan pemerintah;
   b. Subjek Pajak badan dalam negeri;

c. Penyelenggaraan kegiatan;
d. Bentuk usaha tetap (BUT);
e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
f. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

B. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
WP dalam negeri dan BUT

C. Tarif dan Objek PPh Pasal 23
a. 15% dari jumlah bruto atas dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. Juga atas hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
b. 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
c. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
d. 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, yaitu:
1) Jasa penilai;
2) Jasa Aktuaris;
3) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4) Jasa perancang;
5) Jasa pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan oleh BUT;
6) Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9) Jasa penebangan hutan;
10) Jasa pengolahan limbah;
11) Jasa penyedia tenaga kerja;
12) Jasa perantara dan/atau keagenan;
13) Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan KSEI dan KPEI;

14) Jasa kustodian/penyimpanan-/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15) Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16) Jasa mixing film;
17) Jasa sehubungan dengan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19) Jasa perawatan / pemeliharaan / pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20) Jasa maklon;
21) Jasa penyelidikan dan keamanan;
22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23) Jasa pengepakan;
24) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25) Jasa pembasmian hama;
26) Jasa kebersihan atau cleaning service;
27) Jasa katering atau tata boga.

D. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

E. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan

luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:

a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang diabayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga(dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Jumlah bruto tersebut tidak berlaku: Atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa catering dan dalam hal penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, telah dikenakan pajak yang bersifat final.

2. Pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)

Penghasilan yang termasuk penghasilan pasal 4 ayat (2) perlu diberikan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, mengurangi *administrative costs* dan salah satu komponen *compliance costs*, pemerataan pengenaan pajak dan sesuai dengan perkembangan ekonomi dan moneter.

Jenis penghasilan tertentu yang pengenaan PPh-nya diatur dengan Peraturan Pemerintah untuk memudahkan proses pemungutannya dan bersifat final (atas penghasilannya tidak digunggungkan lagi dalam menghitung PPh terutang setahun dan PPh yang telah dipotong tidak dapat dikreditkan lagi) adalah sebagai berikut :

a. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi : 15% x jumlah bruto
b. Persewaan Tanah dan Bangunan : 10% x Nilai Bruto Persewaan
   Nilai Persewaan adalah jumlah biaya yang dibayarkan, biaya perawatan, keamanan dan fasilitas lainnya.
c. Bunga Tabungan > Rp.7.500.000 : 20%

Pungutan Pajak memang akan mengurangi penghasilan individu, namun nantinya akan kembali untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat. Tidak hanya yang membayar pajak saja yang dapat menikmati fasilitas yang diberikan pemerintah, tetapi yang tidak membayar pajak pun juga ikut merasakan manfaatnya, Memang bukan hal yang mudah dalam membebankan pajak pada masyarakat. Pembebanan pajak haruslah seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Jangan sampai pembebanan pajak melebihi kapasitas kemampuan Wajib Pajak, yang dapat membuat Wajib Pajak akan mengalami kebangkutan dan membuat perkonomian Indonesia menjadi merosot. Begitu pentingnya peranan pajak dalam perekonomian Indonesia membuat Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan Negara yang berasal dari sektor pajak dengan cara mengamandemen Undang-Undang perpajakan, memodernisasi kantor pajak, penyediaan layanan teknologi informasi, serta penegakkan kode etik pegawai pajak.

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk., yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Timur. Bank ini berdiri sejak tahun 1961. Bank memiliki fungsi utama yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, serta melakukan pelayanan jasa perbankan. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk,. memberikan kemudahan pelayanan bagi para nasabahnya dengan menggunakan mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Mesin ATM adalah mesin yang menggunakan sistem komputeriasi yang umumnya digunakan untuk setor tunai, mengambil tunai, cek saldo, transfer dana dan lain sebagainya. Mesin ini sering ditempatkan di lokasi-lokasi yang strategis seperti restoran, rumah sakit, bandar udara, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan kantor bank itu sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk., yang dikenal dengan sebutan Bank Jatim membutuhkan 125 unit mesin ATM pada tahun 2015. Dalam perolehan mesin ATM, Bank Jatim harus melakukan kegiatan sewa mesin ATM dan Sewa lahan mesin ATM. Terkait dengan hal tersebut maka saya akan membahas tentang aspek perpajakan Bank Jatim mengenai sewa ATM. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penyusunan laporan tugas akhir ini akan membahas tentang **"ASPEK PERPAJAKAN ATAS SEWA MESIN ATM DAN SEWA LAHAN MESIN ATM DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO) TBK".**

1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Soeparman (Suandy, Erly 2011:9) cirri-ciri yang melekat pada pajak sebagai berikut :

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke Pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaanya sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tiodak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan Pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh Pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus*, dipergunakan untuk mebiayai *public investment.*
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan Pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Regulerend: pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

b. Fungsi Budgetair: memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara baik rutin maupun pembangunan.

1.1.3 Dasar Hukum PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2)

Sehubungan dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta aturan-aturan pelaksanaannya tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 23, dimana didalamnya antara lain mengatur mengenai penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Sewa dan jasa sebagaimana yang telah disebutkan merupakan penerapan dari sistem *withholding tax* atau prosedur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh pihak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 bahwa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 244/PMK.03/2008 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009. Atas penghasilan berupa sewa, penghasilan lain, dan imbalan sehubungan dengan jasa akan dikenakan tarif sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal tidak memiliki NPWP maka akan dikenakan tarif pemotongan lebih besar sebesar 100% (seratus persen) atau lebih tinggi 2% yaitu sebesar 4%. PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, dan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir sebagaimana disebutkan di 184/PMK.03/2007 pasal 7 ayat (1).

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak SE-35/PJ/2010 tentang pengertian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaaan harta sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan atas penghasilan yang diterima dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan, dan juga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/KMK.03/2002 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 394/KMK.04/1996 Tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, tersebut wajib dipotong Pajak Penghasilan oleh penyewa, dalam hal penyewa bukan sebagai Pemotong Pajak maka Pajak Penghasilan yang terutang wajib dibayar sendiri oleh orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan. Besarnya Pajak Penghasilan dari kegiatan sewa tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif bersifaat final sebesar 10% dari jumlah jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan .

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan memiliki suatu tujuan tertentu, tujuan tersebut antara lain:

a. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya pada progam Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universiitas Airlangga.
b. Untuk mengaplikasikan teori yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dan membandingkan pada kenyataan di lapangan.
c. Mengetahui gambaran tentang perlakuan PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat (2) atas pengadaan mesin ATM pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

a. Bagi Mahasiswa
    1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlakuan PPh Pasal 23 dan PPh 4 ayat (2) atas pengadaan mesin ATM pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk.
    2. Mengembangkan wawasan disiplin ilmu secara teori atau praktek yang berhubungan dengan bidang akuntansi dan perpajakan.
    3. Memperoleh pengalaman kerja secara langsung di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk.
b. Alamamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.
    1. Menjadi suatu tolak ukur pembelajaran dan saran peningkatan kualitas pengajaran dimasa mendatang.
    2. Menambah referensi bagi Ruang Baca Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, serta informasi dan masukan bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kulaiah PKL.
c. Bagi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Tbk.
    1. Memberikan sumbang pemikiran kepada pihak PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) dari hasil Praktek Kerja Lapangan terutama dalam bidang perpajakan.

2. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Bank Jatim dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnin Universitas Airlangga khususnya Progam Sttudi Diploma III Perpajakan.

1.4 Rencana Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Persero) Kantor Pusat Surabaya selama 1 bulan mulai tanggal 19 Januari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015. Tema yang diambil dan diamati adalah Pajak Penghasilan dengan topik: **"ASPEK PERPAJAKAN ATAS SEWA MESIN ATM DAN SEWA LAHAN MESIN ATM DI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR (PERSERO) TBK".**

Tabel 1.1
Jadwal Praktik Kerja Lapangan
Program Diploma III Perpajakan
TAHUN 2014-2015

NO	KEGIATAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan permohonan izin PKL																																
2	Mendapat surat ijin PKL																																
3	Pelaksanaan PKL				19 Januari-19 Februari																												
4	Bimbingan pemulisan proposal																																
5	Penyusunan proposal Laporan PKL																																
5	Ujian Tengah Semester																																
6	Penyerahan proposal Laporan PKL																																
7	Bimbingan penulisan Laporan Akhir PKL																																
8	Ujian Akhir Semester Genap																																
9	Ujian Presentasi																																

Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Tahun 2014-2015